

# GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 222 TAHUN 2024

# TENTANG DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE TAHUN 2024-2027

### GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2024-2027;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Dewan Pengupahan Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2024-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

- : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:
  - a. penetapan Upah Minimum provinsi;
  - b. penetapan Upah minimum kabupaten bagi kabupaten yang mengusulkan;
  - c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.

**KETIGA** 

: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah dapat menetapkan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Antar Waktu berdasarkan usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT: ...../3

**KEEMPAT** 

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan Provinsi Papua Tengah dibantu oleh sekretariat dengan kenggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, menyusun, dan menyiapkan/menyajikan bahan, data, dan informasi untuk rapat-rapat; dan
- b. mengelola administrasi lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

**KEENAM** 

: Masa keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 13 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

## Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 222 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI PAPUA
TENGAH PERIODE 2024-2027

## SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	Gubernur Provinsi Papua Tengah.	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,	Ketua
	Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	
	Papua Tengah.	
4.	Dekan Fisip, Administrasi Bisnis USWIM	Wakil Ketua
	Nabire.	
5.	Kepala Biro Hukum Setda.	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas	Anggota
	Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan	
	Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	
	Tengah.	
7.	Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian,	Anggota
	Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
	Provinsi Papua Tengah.	
8.	Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)	Anggota
	Provinsi Papua Tengah.	
9.	Kabag. Perundang-Undangan Provinsi Biro	Anggota
	Hukum Setda.	
10.	Kasubbag Penyusunan Produk Hukum	Anggota
	Penetapan pada Biro Hukum Setda.	
11.	Pelaksana DPP APINDO Provinsi Papua	Anggota
10	Tengah.	
12.	Ketua K.SPSI Provinsi Papua Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002 LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 222 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI PAPUA
TENGAH PERIODE 2024-2027

#### ANGGOTA SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN:

- 1. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah.
- 2. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3. Kepala Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktifitas pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002